



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 421.1 / 330.12 / TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK AISIYIAH CEPORAN
DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, Nomor : 420/PAUD/IV/2014 tanggal 2 April 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap TK;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Nomor : 420 / 146 / X / 2013 tanggal 3 Oktober 2013;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih Nomor 420/09/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak Kanak Aisyiyah Ceporan Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak Kanak Aisyiyah Ceporan, Desa Ngadiluwih, perlu diberi izin operasional tetap.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak Kanak Aisyiyah Ceporan Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kescjahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
 - 9.. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 /139/ Tahun 2011 tanggal 23 September 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak Kanak Aisyiyah Ceporan Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah
Kecamatan Matesih, Kabupaten
Karanganyar.

Alamat : Dusun Dadapan, Desa Ngadiluwih,
Kec. Matesih, Kab. Karanganyar

Nama Pimpinan : Hj. Warsiati, S.Pd
Cabang

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Ceporan yang beralamat di Jenggolan RT. 01/VI, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA** : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak Kanak Aisyiyah Ceporan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Ceporan, ditanggung Pengurus Aisyiyah Cabang Matesih, Kabupaten Karanganyar;
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Ceporan secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Ceporan sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 21 Nopember 2014

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar



AGUS HARIYANTO, SE, MM

Revisi Tingkat I

NIP. 19650420 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Matesih.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih.



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/L.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.

NPWP. 01.478.787.3-541.000

berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



Tgl.

29 JUN 2010

Mengesahkan
Fotocopi sesuai dengan aslinya
Sekretaris Umum



AKBAR. SH. MH

(Dis. H.A. Rasyid)

Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Kamis,
tanggal 08-10-2015 (delapan Oktober duaribu limabelas), oleh
saya, ARIF BUDIYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di
Karanganyar, dibawah nomor : 47954 / 2015.-----

Notaris di Karanganyar


(ARIF BUDIYANTO, S.H.)